

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan manusia tidak terlepas dari ketergantungan terhadap pemenuhan berbagai kebutuhan dasar dalam aktivitas sehari-harinya, mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Pada masa lampau, interaksi ekonomi antar individu dilakukan melalui mekanisme barter, yaitu pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan alat tukar yang sah. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban dan pengenalan terhadap uang sebagai alat pembayaran resmi, manusia mulai mengeksplorasi berbagai metode pemenuhan kebutuhan, termasuk melalui kegiatan ekonomi seperti usaha perdagangan. Dalam konteks ini, transaksi jual beli merupakan wujud konkret dari aktivitas ekonomi, yang ditandai dengan perpindahan hak milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli.

Dalam era modern saat ini, aktivitas jual beli tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik (*offline*), melainkan telah berkembang ke dalam bentuk digital atau daring guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan bisnis. Transformasi dalam pola transaksi tersebut merupakan bagian dari dinamika pertumbuhan sektor usaha yang sejalan dengan kemajuan Revolusi Industri, yang turut melahirkan fenomena perdagangan elektronik (*e-commerce*). Di Indonesia, praktik jual beli secara *online* memperoleh legitimasi hukum, karena selaras dengan prinsip kebebasan berkontrak yang dianut dalam sistem hukum perdata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya.

Kemajuan dalam praktik jual beli secara daring turut melahirkan beragam model transaksi, salah satunya adalah sistem *pre order*, yakni suatu mekanisme pemesanan barang di mana produk yang ditawarkan belum tersedia secara fisik dan hanya ditampilkan melalui katalog pada situs toko *online*.

Karena sistem ini beroperasi melalui jaringan internet sebagai sarana utama, maka seluruh proses perjanjian jual beli dilangsungkan secara virtual tanpa adanya interaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Kondisi tersebut membuka celah terjadinya penyimpangan, yang berpotensi menimbulkan wanprestasi sebagai akibat dari adanya tindakan curang atau pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak.

Perluasan akses terhadap teknologi internet telah menjadi katalis utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis digital yang semakin diminati oleh masyarakat. Transformasi ini merupakan konsekuensi dari pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang secara drastis mengaburkan batas-batas geografis serta memicu dinamika perubahan sosial dalam waktu yang relatif singkat. Pada masa kini, banyak pelaku usaha maupun konsumen lebih memilih model jual beli berbasis internet karena dinilai lebih efisien dibandingkan dengan pola transaksi konvensional. Kehadiran internet sebagai infrastruktur utama turut memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi, khususnya dalam pelaksanaan transaksi secara elektronik. Ketentuan hukum mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mendefinisikan Transaksi Elektronik sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan melalui pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan respons terhadap keterbatasan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menghadapi dinamika masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi digital. Kehadiran regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan kerangka hukum dengan realitas sosial yang ditandai oleh pemanfaatan internet sebagai sarana utama dalam pelaksanaan transaksi, termasuk dalam jual beli barang maupun jasa. Oleh

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1 angka 2.

karena itu, seluruh proses kesepakatan dan pembentukan perjanjian dalam konteks ini dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet.²

Kemunculan transaksi elektronik merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi di era globalisasi, yang kemudian diadopsi secara luas oleh para pelaku kegiatan jual beli. Sebelum hadirnya sistem digital ini, interaksi antara konsumen dan pelaku usaha lazimnya dilakukan secara langsung dalam ruang fisik yang sama, sebagaimana lazimnya transaksi konvensional. Namun, dengan diterapkannya mekanisme transaksi elektronik, kebutuhan akan pertemuan fisik antara para pihak menjadi tidak lagi relevan. Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya secara luas melalui platform daring seperti situs belanja online yang dapat diakses lintas wilayah. Di sisi lain, konsumen memperoleh keuntungan berupa kemudahan akses, efisiensi waktu, dan penghematan tenaga. Meskipun demikian, keberadaan perjanjian sebagai dasar hukum hubungan transaksi tetap menjadi syarat esensial yang tidak dapat diabaikan.

Dalam ranah bisnis digital, transaksi elektronik hadir dalam beragam bentuk, salah satunya terwujud melalui platform yang dikenal sebagai *Electronic Commerce* atau *E-Commerce*. Istilah *E-Commerce* merujuk pada serangkaian aktivitas komersial yang melibatkan berbagai pihak, termasuk konsumen, produsen, penyedia jasa, serta pelaku usaha perantara, yang seluruh proses transaksinya difasilitasi melalui jaringan komputer, khususnya internet, sebagai medium utama dalam pelaksanaannya.³

Salah satu faktor yang mendorong banyak pelaku usaha untuk memilih menjalankan bisnis secara daring adalah efisiensi modal yang dibutuhkan. Dalam model jual beli konvensional, keberadaan toko fisik merupakan elemen penting yang memerlukan pembiayaan besar, baik untuk pembangunan maupun penyewaan tempat usaha. Sebaliknya, melalui sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*), pelaku usaha hanya memerlukan akses

² Edmon Makarim, 2005, *Kompilasi Hukum Telematika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

³ Abdul Halim Barkatullah, 2004, *Hukum Transaksi Elektronik*, Cet. I, Nusa Media, Bandung, hlm.15.

internet dan pemanfaatan platform digital sebagai media operasional, sehingga dapat secara signifikan menekan pengeluaran dan meningkatkan efektivitas biaya dalam menjalankan usaha.

Keberadaan platform *e-commerce* sebagai media perantara dalam transaksi elektronik memberikan kemudahan bagi penjual dalam mendistribusikan dan memasarkan produk secara lebih luas. Namun demikian, kualitas dari setiap platform *e-commerce* menjadi aspek krusial yang harus dijaga agar mampu bersaing dengan penyedia layanan sejenis, terutama dalam upaya mempertahankan kepuasan konsumen yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan loyalitas terhadap layanan yang ditawarkan. Kondisi ini mendorong masing-masing perusahaan untuk berkompetisi dengan menawarkan keunggulan layanan yang berbeda sebagai strategi diferensiasi. Di Indonesia, perkembangan *e-commerce* telah dimulai sejak awal tahun 2000-an, namun baru mengalami ekspansi yang signifikan di tengah masyarakat sekitar tahun 2014, ditandai dengan kemunculan berbagai perusahaan *start-up e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak.

Pada dasarnya, *e-commerce* berperan sebagai sarana digital yang memfasilitasi kegiatan jual beli melalui jaringan internet. Berkaitan dengan hal tersebut, sistem hukum perdata di Indonesia telah memberikan dasar normatif terhadap praktik jual beli, sebagaimana tertuang dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Bab V yang mengatur mengenai jual beli. Dalam Pasal 1457 dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian, di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu benda, sementara pihak lainnya berkewajiban membayar harga sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.⁴

Secara konseptual, aktivitas jual beli merupakan bagian integral dari suatu perjanjian, yang secara yuridis melahirkan hubungan perikatan antara para pihak. Dari interaksi hukum tersebut, yakni peristiwa jual beli, timbul hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang diwujudkan melalui

⁴ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2009, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.401, Pasal 1457.

perbuatan hukum berupa terbentuknya suatu perjanjian. Perjanjian dalam konteks ini dipahami sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih, yang secara sadar mengikat diri kepada pihak lainnya. Dalam substansi perjanjian tersebut terkandung unsur kesepakatan, serta pemenuhan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebelum proses jual beli berlangsung. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian jual beli dianggap sah dan efektif ketika para pihak telah mencapai kata sepakat atas objek yang diperjualbelikan, meskipun belum terjadi penyerahan barang maupun pembayaran. Hal ini karena setiap kesepakatan selalu diawali oleh adanya pernyataan kehendak, yakni penawaran dari satu pihak yang kemudian direspons dengan penerimaan oleh pihak lainnya.⁵ Ini menunjukkan bahwa terdapat unsur prestasi yang menjadi inti dari transaksi, mengingat objek dari perikatan tersebut adalah prestasi itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli memiliki kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perjanjian. Kewajiban ini merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab perikatan guna menjamin terpenuhinya prestasi. Pelaku usaha berkewajiban untuk menyerahkan barang dalam kondisi layak dan aman, bebas dari cacat atau kerusakan, sebagaimana yang diperjanjikan. Sementara itu, konsumen memiliki tanggung jawab untuk melunasi pembayaran atas barang yang diperolehnya, sesuai dengan nominal harga dan batas waktu yang telah disepakati bersama.

Dalam konteks hukum perjanjian, ketentuan mengenai sahnya perjanjian jual beli tetap berlandaskan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjadi dasar yuridis untuk menilai keabsahan suatu perikatan agar dapat mengikat secara hukum. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, maka harus terpenuhi empat unsur esensial sebagai syarat sahnya perjanjian. Keempat unsur tersebut mencakup

⁵ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm.42.

adanya persetujuan yang dicapai oleh para pihak, kemampuan hukum atau kecakapan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perikatan, objek perjanjian yang jelas dan tertentu, serta tujuan atau sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.⁶ Ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini juga berlaku untuk jual beli *online*.

Dalam praktik jual beli secara daring, pelaku usaha memanfaatkan situs web sebagai sarana untuk memasarkan produk, di mana informasi mengenai barang yang ditawarkan, termasuk deskripsi dan harga, disajikan secara jelas kepada calon konsumen. Dalam proses penawaran tersebut, pelaku usaha diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip itikad baik dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan transaksi. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban untuk beritikad baik dalam setiap bentuk interaksi maupun pertukaran informasi dan/atau dokumen elektronik selama proses transaksi berlangsung.⁷

Dalam praktik jual beli berbasis daring, perbuatan hukum yang terjadi tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan wanprestasi atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual. Wanprestasi ini telah memperoleh pengaturan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238, yang menjelaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah dinyatakan lalai melalui surat peringatan atau akta sejenis, atau apabila ketentuan perikatannya secara eksplisit menyatakan bahwa kelalaian terjadi setelah tenggat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut terlewati.⁸

⁶ Esti Royani, Fitryah, dan Yeni Yahdiani, *Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia*, Amerta Media, 2003, Purwokerto, hlm.22.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 17 ayat (2).

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hlm.353, Pasal 1238.

Menurut pandangan R. Soebekti, seorang pakar hukum perdata, wanprestasi terjadi apabila pihak yang berutang gagal melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perikatan yang telah disepakati.⁹ Dalam konteks jual beli secara daring, permasalahan yang paling sering muncul adalah tindakan penipuan, yang berakar pada sifat interaksi antara pelaku usaha dan konsumen yang umumnya bersifat anonim. Artinya, kedua belah pihak tidak memiliki informasi yang memadai mengenai identitas satu sama lain, melainkan hanya mengandalkan dugaan atau kepercayaan yang belum tentu dapat diverifikasi secara faktual.¹⁰ Oleh sebab itu, meskipun mekanisme transaksi dilakukan melalui platform digital atau situs web, prinsip itikad baik tetap menjadi landasan penting yang harus tertanam dalam diri setiap pihak yang terlibat, guna meminimalkan potensi terjadinya wanprestasi serta menjaga integritas hubungan hukum dalam transaksi tersebut.

Dalam praktik jual beli dengan sistem *pre order*, penjual umumnya memanfaatkan situs web atau media sosial sebagai sarana digital untuk menampilkan katalog produk yang ditawarkan kepada calon konsumen. Model transaksi ini lazim diterapkan untuk produk-produk yang bersifat terbatas atau dibuat berdasarkan permintaan khusus dari konsumen, yang dikenal sebagai barang *custom*. Proses produksi baru akan dimulai setelah penjual menerima pesanan dan pembayaran dari pembeli, dan barang yang telah diproduksi akan dikirimkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan estimasi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Bagi para pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian jual beli dengan skema *pre order*, penting untuk terlebih dahulu memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban masing-masing, serta mencermati isi perjanjian yang dibentuk. Hal ini menjadi penting untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna

⁹ Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Volume 3 – Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017, hlm.16.

¹⁰ Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, hlm.159-160.

mencegah potensi kerugian salah satu pihak dan menjamin bahwa pelaksanaan perjanjian berlangsung dalam semangat itikad baik.

Meskipun secara konseptual sistem *pre order* menawarkan mekanisme yang efisien dalam transaksi jual beli, dalam implementasinya kerap menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan prestasi para pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Permasalahan tersebut umumnya muncul ketika salah satu pihak gagal menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban kontraktual yang telah diperjanjikan. Kondisi demikian kemudian memunculkan keadaan wanprestasi, yang tidak hanya mencederai prinsip perikatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dalam hubungan hukum tersebut.

Permasalahan wanprestasi kerap kali muncul dalam praktik transaksi, khususnya ketika terdapat ketidakpuasan dari pihak konsumen terhadap pelaku usaha, yang umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sebagai ilustrasi, dalam sebuah kasus, seorang konsumen melakukan pemesanan sebanyak 50 unit pakaian *custom* melalui salah satu platform perdagangan elektronik. Sesuai informasi yang tercantum dalam deskripsi toko pada platform tersebut, sistem yang diterapkan adalah *pre order*, di mana pembayaran dilakukan di awal dan estimasi waktu tunggu ditetapkan selama 30 hari.

Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan terlewati, barang tidak juga diterima, dan pelaku usaha memberikan alasan bahwa keterlambatan disebabkan oleh kondisi kesehatan pekerja yang sedang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan produksi. Ia pun menyatakan akan mengirimkan pesanan tujuh hari setelahnya. Ketika barang akhirnya dikirim, jumlahnya ternyata tidak lengkap sesuai pesanan, dan sisanya dijanjikan akan dikirim beberapa hari kemudian. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan kenyataan yang berlangsung (*das sein*), sehingga menimbulkan persoalan hukum dari sudut pandang normatif atas pelaksanaan perikatan dalam perjanjian jual beli sistem *pre order*.

Dalam praktik jual beli dengan sistem *pre order*, kerap ditemukan hambatan yang berpotensi merugikan konsumen, salah satunya berkaitan dengan diterapkannya model perjanjian baku, yang sering disebut sebagai *take it or leave it*, yakni perjanjian yang harus diterima sepenuhnya tanpa ruang untuk negosiasi.

Menurut pandangan Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku merupakan bentuk kesepakatan di mana hampir seluruh isi maupun klausul-klausulnya telah dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga pihak lainnya, dalam hal ini konsumen, tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian atau mengusulkan perubahan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa dalam penyusunan perjanjian tersebut, konsumen tidak dilibatkan secara aktif, dan seluruh ketentuan telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Apabila konsumen menyatakan persetujuannya terhadap isi perjanjian tersebut, maka secara hukum ia dianggap tunduk dan terikat pada seluruh ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama mengapa negosiasi antara para pihak hampir tidak pernah terjadi, karena konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak diberi ruang untuk terlibat dalam proses perumusan perjanjian. Salah satu contoh klausul dalam perjanjian baku dapat berupa ketentuan yang menyatakan bahwa pesanan yang telah dibayar oleh konsumen tidak dapat dibatalkan dalam keadaan apa pun.

Selain itu, terdapat pula ketentuan yang telah ditentukan secara sepihak oleh pengelola platform perdagangan elektronik, seperti yang ditemukan pada salah satu marketplace yakni Blibli, khususnya mengenai batas waktu pengemasan produk. Dalam situasi ini, baik pelaku usaha maupun konsumen tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau menegosiasikan isi perjanjian, sehingga keduanya terikat dan wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan secara sistemik oleh penyedia layanan tersebut.

Dalam konteks permasalahan hukum yang timbul dalam praktik jual beli secara daring, pemerintah sejatinya telah melakukan berbagai langkah

preventif melalui pemberlakuan regulasi yang bertujuan memberikan perlindungan hukum di sektor perdagangan, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi dan berpotensi mengalami kerugian atas hak-haknya. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Namun, implementasi dari ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya berjalan optimal. Sebagai contoh, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUPK, tetapi juga sekaligus melanggar komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli antara para pihak.

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan jual beli berdasarkan prinsip itikad baik. Pemahaman mengenai konsep itikad baik tersebut dapat ditinjau melalui dua aspek fundamental, yakni unsur kejujuran dalam bertransaksi serta kepatutan dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.¹¹

Dalam konteks ini, urgensi perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat signifikan guna memastikan terpenuhinya kembali hak-hak mereka yang dilanggar akibat kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam kesepakatan jual beli. Ketidakhadiran itikad baik dari pelaku usaha tidak hanya mencederai perjanjian, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, penulis merasa terdorong untuk mengangkat isu tersebut ke dalam kajian ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengusung judul: **“Perlindungan Hukum Konsumen atas Wanprestasi yang Dilakukan Pelaku Usaha**

¹¹ Orly Octavia Nureni, Irma Suriyani, dan Safarni Husain, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kerajinan Tangan atas Konsumen yang Melakukan Pembatalan Sepihak di Kota Balikpapan*, Jurnal Hukum to-ra, Volume 10 Issue 3, 2024, hlm.562-576.

dalam Perjanjian Jual Beli Sistem Pre Order (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL).”

B. Rumusan Masalah

Dalam proses penelitian ilmiah, perumusan masalah memegang peranan fundamental sebagai instrumen untuk menelusuri serta mengklasifikasikan pokok-pokok persoalan yang menjadi inti kajian. Keberadaan rumusan ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk arah, tetapi juga menjadi landasan konseptual yang membingkai jalannya analisis menuju pencapaian tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan paparan pada bagian latar belakang, dapat ditarik suatu konstruksi permasalahan yang akan menjadi objek utama dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem *pre order* diatur dalam Hukum Perdata Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan wanprestasi pelaku usaha terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sistem *pre order* (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempersempit pembahasan agar mencapai sasaran yang tepat dan terarah mengingat cakupan lingkup pembahasan penelitian yang luas sehingga dibutuhkan batasan melalui ruang lingkup penelitian. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perjanjian jual beli sistem *pre order* dalam Hukum Perdata Indonesia.
2. Untuk menjelaskan bagaimana hakim mempertimbangkan tindakan wanprestasi perjanjian jual beli sistem *pre order* dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu rumusan untuk mendeskripsikan mengenai sesuatu hal yang akan diperoleh dalam suatu penelitian.

a. Tujuan Umum:

- 1) Untuk mengkaji wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem *pre order* diatur dalam hukum perdata Indonesia.
- 2) Untuk mengkaji pertimbangan hakim atas tindakan wanprestasi pelaku usaha terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sistem *pre order* (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL).

b. Tujuan Khusus:

- 1) Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai prasyarat bagi penulis guna mendapatkan gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 2) Untuk memperluas pengetahuan dan memberikan informasi terutama kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh pelaku usaha.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini untuk memahami teori-teori hukum dalam penerapannya di dunia praktik guna memecahkan masalah hukum dan menganalisa fenomena hukum, terutama untuk memberikan informasi bahwa terdapat pengaturan yang mengatur dalam transaksi jual beli sistem *pre order*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Struktur teoretis dalam suatu penelitian berperan sebagai fondasi konseptual yang membimbing peneliti dalam mengeksplorasi

isu-isu utama serta berfungsi sebagai alat analisis untuk menelaah dan menjawab persoalan yang dirumuskan. Melalui kerangka ini, arah dan sistematika penelitian dapat terbentuk secara logis dan terpadu. Adapun dalam kajian ini, pendekatan teoritis yang dijadikan landasan adalah teori hukum, yang dalam terminologi internasional dikenal sebagai *theory of law*.

a. Teori Itikad Baik

Dalam ranah Hukum Perdata, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan dilandasi prinsip itikad baik. Konsep itikad baik merupakan elemen esensial yang tak terpisahkan dari eksistensi suatu perikatan atau kontrak, karena prinsip tersebut merepresentasikan standar kepatutan dan kewajaran dalam perilaku serta tindakan yang ditunjukkan oleh para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh M.L. Wry dalam karyanya, konsep itikad baik dimaknai sebagai tindakan yang tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan juga mempertimbangkan hak serta kepentingan pihak lain. Prinsip ini tercermin dalam perilaku yang bebas dari unsur penipuan, manipulasi, tipu daya, maupun tindakan yang berpotensi merugikan atau mengganggu pihak lain, serta menjauh dari segala bentuk rekayasa yang bersifat merugikan.¹²

Berdasarkan pemikiran M.L. Wry tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tanggung jawab timbal balik antara pelaku usaha dan konsumen dalam menjunjung prinsip transparansi, khususnya dalam penyampaian informasi yang akurat. Pelaku usaha memiliki kewajiban etis untuk menguraikan

¹² M.L Wry, 2005, *Hukum Perikatan*, PT. Cahaya Nusantara, Jakarta, hlm.44.

secara jujur dan rinci kondisi barang yang ditawarkan, sebagai bagian dari bentuk kejujuran dalam interaksi bisnis. Praktik ini penting guna memastikan kejelasan informasi bagi konsumen, sehingga potensi kesalahpahaman dapat dihindari dan risiko penipuan dalam aktivitas jual beli dapat ditekan, dengan demikian tidak terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak ataupun memberikan keuntungan sepihak.

b. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Perlindungan hukum merupakan wujud konkret dari pengakuan dan pemenuhan hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai subyek hukum, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman dari segala bentuk ancaman. Ruang lingkup perlindungan ini secara esensial berkaitan dengan norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban individu sebagai bagian dari tatanan hukum positif. Pada hakikatnya, konsep perlindungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yang menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Terkait dengan Teori Perlindungan Hukum, penulis mengutip beberapa pendapat para ahli yang berpendapat mengenai teori ini yaitu:

- 1) Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang bersifat menyeluruh terhadap hak asasi manusia yang dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai mekanisme pengayoman hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat

secara utuh menikmati hak-hak yang dijamin dan diakui dalam sistem hukum yang berlaku.¹³

- 2) Menurut pandangan C.S.T. Kansil, konsep perlindungan hukum mencakup serangkaian tindakan yuridis yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk tanggung jawab institusional. Tujuan dari perlindungan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya rasa aman secara menyeluruh, baik dalam dimensi psikologis maupun fisik, terhadap individu dari segala bentuk gangguan maupun ancaman yang berasal dari pihak manapun.¹⁴

Dengan merujuk pada berbagai pendapat ahli mengenai teori perlindungan hukum, penulis berpendapat bahwa dalam konteks transaksi jual beli secara daring, urgensi akan jaminan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh pihak, khususnya konsumen, menjadi suatu keniscayaan. Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai "hak-hak yang diberikan oleh hukum", frasa tersebut merujuk pada norma normatif (*das sollen*) yang menjadi landasan yuridis dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun, penting pula untuk menelaah bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik (*das sein*), guna memastikan bahwa perlindungan hukum benar-benar diwujudkan secara konkret dan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) perlindungan preventif; dan
- 2) perlindungan represif.¹⁵

¹³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

¹⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

¹⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm.2.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa, dengan mendorong individu agar mempertimbangkan secara matang setiap tindakan yang akan diambil. Di sisi lain, perlindungan hukum yang bersifat represif diterapkan sebagai upaya akhir dalam menangani perselisihan yang telah terjadi, di mana pelaksanaannya sering kali disertai dengan pemberlakuan sanksi sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

2. Kerangka Konsep

a. Perlindungan Hukum

Istilah "perlindungan hukum" terdiri atas dua komponen utama, yakni "perlindungan" dan "hukum". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perlindungan" dimaknai sebagai tindakan atau keadaan melindungi, yang dapat mencakup fungsi sebagai tempat berlindung maupun bentuk perbuatan dalam memberikan rasa aman.¹⁶ Sementara itu, "hukum" diartikan sebagai seperangkat aturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap memiliki kekuatan mengikat, yang disahkan dan ditegakkan oleh otoritas negara dalam bentuk undang-undang atau ketentuan lain yang mengatur tatanan kehidupan sosial.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu bentuk intervensi normatif yang dilakukan oleh negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Definisi Perlindungan*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Definisi Hukum*, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024.

b. Konsumen

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, istilah "konsumen" merujuk pada individu yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain, maupun makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka kegiatan niaga atau tujuan komersial, melainkan semata-mata untuk penggunaan akhir.¹⁸

c. Pelaku Usaha

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diartikan sebagai individu maupun entitas usaha, baik yang memiliki status badan hukum maupun yang tidak, yang didirikan, berkedudukan, atau menjalankan aktivitas ekonomi di dalam yurisdiksi hukum Republik Indonesia. Pelaku usaha tersebut dapat beroperasi secara mandiri maupun secara kolektif melalui suatu perikatan dalam bentuk perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai sektor perekonomian.¹⁹

d. Wanprestasi

Wanprestasi menggambarkan suatu kondisi ketika pihak yang berkewajiban gagal melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan dalam ketentuan kontraktual yang telah disepakati. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur dianggap berada dalam keadaan lalai apabila telah dinyatakan demikian melalui surat peringatan resmi atau akta serupa. Selain itu, kelalaian juga dapat timbul secara otomatis apabila isi perikatan secara tegas menetapkan bahwa keterlambatan

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 2.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

pelaksanaan prestasi setelah jangka waktu tertentu akan mengakibatkan debitur dianggap wanprestasi.²⁰

e. Perjanjian

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dipahami sebagai suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih secara sukarela menyatakan kesediaannya untuk mengikatkan diri kepada pihak lain atau lebih, guna menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.²¹

f. Jual Beli

Menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli merupakan suatu bentuk perikatan hukum di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu objek berupa benda, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan imbalan berupa sejumlah uang sebagaimana telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²²

g. Pre Order

Pre order merupakan suatu mekanisme transaksi jual beli di mana konsumen diwajibkan untuk melakukan pemesanan sekaligus pelunasan pembayaran sebelum barang tersedia secara fisik. Dalam praktiknya, penjual yang menerapkan sistem ini umumnya tidak menyimpan stok barang secara langsung, melainkan hanya menyediakan katalog digital melalui situs web atau platform media sosial sebagai sarana untuk memasarkan produknya.

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hlm.353, Pasal 1238.

²¹ *Ibid*, hlm.370, Pasal 1313.

²² *Ibid*, hlm.401, Pasal 1457.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini, pendekatan metodologis yang digunakan penulis adalah metode Yuridis Normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian pustaka secara mendalam terhadap berbagai literatur dan sumber hukum yang memiliki relevansi langsung dengan isu-isu yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam suatu penelitian berfungsi sebagai landasan strategis yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang diangkat dalam kajian ilmiah. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* sebagai metode utama. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji secara sistematis norma-norma hukum positif yang berkaitan erat dengan isu hukum yang dianalisis. Melalui metode ini, dilakukan penelaahan terhadap berbagai instrumen hukum yang relevan guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap kerangka normatif yang mengatur permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menghimpun dan menelaah informasi yang diperlukan dari berbagai sumber hukum yang tergolong sebagai data sekunder. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang memiliki relevansi langsung dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Proses pengumpulan ini tidak hanya menekankan pada keberadaan masing-masing sumber, tetapi juga memperhatikan korelasi dan keterkaitan sistematis antara satu jenis bahan hukum dengan lainnya guna memperoleh analisis yang komprehensif.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian Yuridis Normatif ini merupakan Data Sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas normatif tertinggi serta bersifat mengikat secara yuridis, yang utamanya mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, referensi hukum primer yang dijadikan dasar analisis meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber pelengkap yang digunakan untuk mendukung, memperkuat, serta memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui berbagai referensi kepustakaan di bidang hukum, yang meliputi antara lain:

- 1) Buku-buku Teks Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Jurnal Ilmiah;
- 4) Hasil Penelitian; dan
- 5) Artikel-artikel yang dimuat dalam *website* berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi penunjang yang memfasilitasi pemahaman lebih mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder, khususnya dalam menafsirkan terminologi yang digunakan dalam wacana hukum.

Dalam konteks ini, jenis bahan hukum tersier yang dimanfaatkan meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum; dan
- 3) Ensiklopedia.

5. Analisa Data

Proses analisis data dalam suatu penelitian merupakan tahap interpretatif yang bertujuan untuk menafsirkan hasil pengumpulan data melalui kerangka pemikiran teoritis yang relevan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data diperoleh melalui metode studi pustaka. Data tersebut kemudian ditelaah secara mendalam dengan menggunakan teori-teori akademik serta ketentuan hukum yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur.

G. Sistematika Penulisan

Guna mendukung keteraturan dan kejelasan dalam proses penulisan skripsi, serta untuk memastikan pembahasan disajikan secara runtut dan terstruktur, penulis menetapkan pembagian sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai

- A. Latar Belakang Permasalahan;
- B. Rumusan Masalah;
- C. Ruang Lingkup Penelitian;
- D. Maksud dan Tujuan Penelitian;
- E. Metode Penelitian;
- F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; dan

G. Sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan konseptual berupa teori-teori serta definisi istilah yang dijadikan pijakan analitis dalam mengkaji permasalahan skripsi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus wanprestasi oleh pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dengan skema *pre order*.

BAB III

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM *PRE ORDER* DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

Bab ini difokuskan pada pembahasan serta analisis yuridis terhadap permasalahan pertama, yang berkaitan dengan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli berbasis sistem *pre order*, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam kerangka hukum perdata Indonesia.

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SISTEM *PRE ORDER* (STUDI PUTUSAN NOMOR 629/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL)

Bab ini mengkaji secara mendalam aspek yuridis dari rumusan masalah kedua, yang menyoroti pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam konteks perjanjian jual beli dengan metode *pre order*, berdasarkan telaah terhadap Putusan Pengadilan Nomor

629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini memuat penutup dari permasalahan atas keseluruhan penelitian yang berisikan mengenai:

- A. Kesimpulan
- B. Saran

